

Notula Diskusi Online

Indekstat *Talk*

“ Sanggupkah Pilkada diselenggarakan di bulan Desember 2020? (di tengah Pandemi COVID-19) ”



Redy Hendra Gunawan
(Chief Strategy & Operating Officer
Indekstat)



Abhan, S.H., M.H.
(Ketua BAWASLU RI)

Moderator :



Fauzan Azhim, S.P.
(Peneliti Politik Daerah)



Minggu, 19 April 2020
13.00 - 15.00 WIB



Zoom Apps Meeting Room
User ID : 678 888 5678
Password : Indekstat9

Topik Diskusi : Sanggupkah Pilkada Diselenggarakan di Bulan Desember 2020? (Ditengah Pandemi Covid-19)
 Panelis : 1. Abhan, S.H, M.H (Ketua Bawaslu RI)
 2. Redy Hendra Gunawan (*Chief Strategy Officer* Indekstat)
 Moderator : Fauzan Azhim, SP
 Notulis : Vikmatik Morosari
 Waktu : Minggu, 19 April 2020, pukul 13.00 – 15.00 WIB

Pemateri 1: Abhan, S.H, M.H

Perkembangan Pilkada 2020 saat ini menuai banyak pertanyaan terkait pengundurannya yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya status darurat pandemic covid-19 yang diprediksi pemerintah akan selesai pada 29 Mei 2020 mendatang. Di dalam Keppres No. 12 tahun 2020, pandemic covid-19 ini dinyatakan sebagai bencana non-alam.

Mengikuti keppres tersebut, pada tanggal 21 Maret 2020 KPU mengeluarkan SK Nomor 179 tahun 2020 yang secara garis besar substansinya adalah:

1. Menunda penyelenggaraan Pilkada
2. Menunda tahapan-tahapan Pilkada, tepatnya: pembentukan jajaran adhoc (PPS, PPDP, dan KPP)
3. Penundaan pemutakhiran data pemilih
4. Penundaan tahapan verifikasi calon perorangan

Keputusan penyelenggaraan pada tanggal 9 Desember 2020 sebenarnya digantungkan pada 2 hal:

1. Perppu dikeluarkan pada akhir bulan April 2020
2. Status pandemic covid-19 sudah dinyatakan reda pada bulan Mei 2020. Jika belum reda, penyelenggaraan Pilkada akan diundurkan lagi

Di sisi lain, sebelumnya KPU sudah mengusulkan 3 opsi waktu penyelenggaraan pada RDP pertama, yaitu opsi 1 pada Desember 2020, opsi 2 pada bulan Maret 2021, dan opsi 3 pada bulan September 2021. Menurut bawaslu, 3 opsi waktu tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan:

- Jika dipilih opsi 1, masih ada peluang bahwa covid-19 belum berakhir pada tanggal 29 Mei 2020 sesuai prediksi pemerintah. Di samping itu muncul pertanyaan lain: apakah Perppu bisa dikeluarkan pada akhir April mendatang?
- Jika dipilih opsi 2, kita belum bisa memastikan apakah status darurat covid-19 sudah reda dan juga akan muncul permasalahan anggaran yang saat ini masih difokuskan pada penanganan covid-19.
- Jika dipilih opsi 3, kita berada di posisi yang relative lebih aman dari pandemic ini. Oleh karena itu, Bawaslu dan KPU lebih cenderung memilih opsi 3 daripada opsi 1 dan 2. Namun setelah diputuskan dalam RDP bahwa opsi 1 yang dipilih, maka Bawaslu menghormati keputusan tersebut.

Kembali pada Perppu, Bawaslu sendiri menyatakan optimis bahwa Perppu bisa dikeluarkan pada akhir April mendatang. Karena jika Pilkada ini benar akan dilaksanakan pada 9 desember 2020, Bawaslu dan KPU perlu membuat perangkat teknis penyelenggaraan Pilkada ini sehingga tahapan Pilkada bisa dimulai pada awal Juni. Namun sekali lagi perlu ditekankan bahwa semuanya masih *unpredictable* dan di dalam Perppu kemungkinan akan memuat klausul “selambat-lambatnya pada September 2021” karena masih ada peluang status darurat covid-19 ini masih berlanjut.

Dari 270 ini, memang potensi *incumbent* cukup tinggi dan cukup menjadi persoalan sehingga kami ekstra hati-hati dan ketat. Antara unsur kemanusiaan dan politis memang cukup susah dibedakan. Bawaslu sendiri akan melakukan kerja keras untuk melakukan pengawasan pada Pilkada ini.

Pemateri 2: Redy Hendra Gunawan

Kesepakatan di dalam RDP terakhir menyatakan bahwa Pilkada tetap diadakan di tahun ini, sehingga selambat-lambatnya pemerintah harus mencabut status darurat covid-19 pada tanggal 29 Mei 2020 dan pada bulan Juni sudah dimulai tahapan awal Pilkada. Indekstat sendiri menyatakan pesimis jika hal tersebut terjadi, namun dengan adanya klausul “selambat-lambatnya...” di dalam Perppu, kita bisa menganggap bahwa sebenarnya pelaksanaan Pilkada ini masih menggantung.

Adanya keputusan penetapan tanggal 9 Desember 2020 sebagai pelaksanaan pemungutan suara, tentu perlu ditinjau kembali dari sisi politis. Bagi peserta Pilkada tentu akan merasa diuntungkan karena memiliki penambahan waktu sekitar 2-3 bulan untuk kampanye. Tapi dalam konteks ini menjadi tidak *fair* karena pihak petahana memiliki *privilege* tersendiri. Sesuai data Kemendagri, dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, ada 224 wilayah yang diisi oleh calon incumbent sebagai salah satu Cakada. Petahana bisa memnfaatkan Perppu nomor 1 tahun 2020 mengenai alokasi anggaran covid-19 sebagai potensi kampanye mereka. Hal ini menjadi titik krusial, bahwa secara politik hal ini menjadi *advantage* bagi petahana, namun jika menilik kembali pada undang-undang, hal ini tidak diperkenankan. Secara struktur politik, memang yang banyak diuntungkan adalah petahana. Jadi kami berharap keputusan ini murni unsur kemanusiaan, efektivitas, dan partisipasi demokrasi menjadi pertimbangan yang paling tinggi.

Sementara itu, adanya pengunduran yang masih digantung ini, akan menjadi kesulitan tersendiri bagi para peserta Pilkada, terutama dari sisi anggarannya sehingga ada peluang calon penantang akan tarik mundur pendaftarannya.

Kita bisa melihat perspektif Pemilu di US. Faktanya, saat ini US menjadi salah satu negara yang paling banyak terpapar covid, namun hingga saat ini belum ada wacana penundaan Pilkada. Bahkan dengan pola masyarakat dan kemampuan teknologi, US saat ini masih melakukan campaign. Saat ini Trump elektabilitasnya naik karena penggalangan dana di US, selain itu ada *cash transfer* juga seperti BLT di Indonesia. Maka kemudian perspektif inilah yang perlu kita tinjau dari sisi regulasi dan strategi kampanyenya terkait antisipasi covid-19 yang berlangsung.

Kemudian jika kita melihat beberapa negara yang sudah melakukan pemungutan suara di tahun ini, Indekstat menemukan fakta bahwa partisipasi pemilih mengalami penurunan. Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa Pilkada sebaiknya memang diselenggarakan pada September 2021. Selain karena alasan di atas, dari sisi politis akan sangat menguntungkan petahana yang saat ini mendominasi wilayah yang menyelenggarakan Pilkada.

SESI DISKUSI

- | | |
|--|---|
| <p>Jamil Juriat
(Bawaslu
Sidoarjo)</p> | <p>1. Jika ada SK Penundaan dari KPU, menurut saya tanpa Perppu atau undang-undang kita masih bisa berjalan, asal ada pengaturan dari PKPU sendiri mengenai metode pelaksanaannya. Namun syaratnya pelaksanaan ini di dalam kondisi normal/tanpa keadaan kahar, dan ini tidak relevan dengan kondisi kita sekarang.</p> |
|--|---|

2. Karena SK KPU tidak mengatur lebih lanjut mengenai kondisi kahar seperti ini, maka kita perlu payung hukum setara undang-undang untuk legitimasi payung hukum tersebut. Tapi saya lebih sepakat jika ada undang-undang, bukan Perppu, dengan pertimbangan:
 - Saat ini DPR sedang masa sidang, bukan masa reses, jadi saat ini adalah waktu yang tepat untuk pembuatan undang-undang.
 - DPR pernah membuat undang-undang secara kilat yaitu undang-undang tentang MB di tahun 2014. Mengapa sekarang kita tidak bisa membuat UU juga dalam waktu yang singkat?
 - Muatan isi dari undang-undang atau Perppu ini tidak berhubungan dengan eksekutif sehingga eksekutif tidak begitu kompeten untuk mengatur tentang Pemilu ini.
 - DPR tidak bisa menguji substansi dari Perppu. Sehingga DPR tidak bisa mengurangi atau menambah muatannya.

Jika ditinjau dari sisi hukumnya, bukankah lebih baik menggunakan undang-undang daripada Perppu?

Abhan

Idelanya memang lebih baik diatur dalam undang-undang. Jika tahun 2014 bisa menghasilkan undang-undang dengan waktu yang cepat, kenapa kali ini tidak bisa? Hal ini dikembalikan kepada jajaran yang membuat undang-undang, menurut Bawaslu hal ini memang lebih baik. Namun jika kondisi tidak memungkinkan, memang yang paling cepat adalah di Perppu. Apalagi yang menyampaikan bahwa penundaan 9 Desember ini adalah usulan dari pemerintah.

Di sisi lain, membahas undang-undang yang memiliki unsur politis seperti ini tidak mudah, jika diibaratkan ini seperti membuka kotak pandora. Hal ini membuka potensi permintaan-permintaan revisi pada pasal yang lain. Misalnya agar DPR yang ingin mencalonkan diri pada Pilkada tidak perlu mundur dari jabatannya, dll. Mungkin ini yang akan memakan waktu sehingga yang paling memungkinkan saat ini hanya Perppu.

Kemudian terkait Pilkada susulan/lanjutan. Jika mengacu pada UU no. 10 tahun 2016 pasal 120-122, itu mestinya perintah penundaan ini dari bawah ke atas. Tapi disini kita sama-sama memahami bahwa saat ini tidak mungkin hal tersebut dilakukan. Oleh karena itu dari KPU RI membuat SK penundaan yang tertuang pada SK nomor 179 tahun 2020 dan selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Perppu.

Anugrah Adi

Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 ini jika diundur apakah akan berpengaruh pada Pilkada serentak tahun 2024? Bagaimana dengan daerah yang melakukan Pilkada tahun 2017 dan 2018 yang lalu?

Abhan

Kalau mendasar pada UU No. 10 tahun 2016, penundaan ini tidak akan mempengaruhi selama UU tersebut tidak direvisi. Karena sudah diatur pada UU tersebut mengenai mekanisme keserentakan. Tapi tergantung revisi undang-undang selanjutnya, karena pada RDP terakhir dihasilkan kesepakatan untuk mengatur Pilkada pada tahun-tahun selanjutnya. Intinya, kita akan mengikuti revisi undang-undang selanjutnya.

Kemudian jika kita melihat kembali pada keserentakan Pemilu pada tahun 2019 dengan 5 kotak pemilihan. Tentu banyak catatannya, seperti meninggalnya beberapa penyelenggara adhoc, dll sehingga menjadi

referensi bagaimana efektivitas penyelenggaraan kedepannya. Jadi mungkin akan dibedakan kerja-kerja penyelenggaraan antara nasional dan daerah, misalnya Pemilu (Pilpres dan Pileg) diselenggarakan tahun 2024, kemudian Pilgub, DPD, dll diatur dalam Pilkada. Namun ini masih perspektif pribadi saja.

Redy Hendra G. Jika kondisinya Pilkada 9 Desember 2020 ini tidak jadi dilakukan kemudian diundur ke tahun 2021, pasti akan berdampak Pemilu serentak Pilkada 2024. Jika melihat Perppu nomor 1 tahun 2020, disampaikan bahwa masa *recovery* sampai 2023 jadi pemerintah memiliki waktu untuk menstabilkan deficit anggaran hingga tahun 2023. Jika begitu adanya, memang dampaknya akan sangat terasa di Pemilu 2024.

Hari ini juga beredar opsi untuk perubahan undang-undang Pemilu. Menurut saya itu positif jika undang-undang tersebut memiliki dua opsi seperti di negara-negara lain, yaitu ada *local election* dan *national election* dan hal ini mungkin bisa menjadi pertimbangan DPR untuk membuat undang-undang lebih baik lagi.

Donny Arief W Melihat data saat ini, kemungkinan kondisi darurat covid akan berlanjut hingga bulan Agustus. Apakah Bawaslu sudah memiliki kesiapan untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan secara online, seperti cokit, verifikasi, dll?

Kemungkinan kampanye melalui media sosial akan lebih dominan. Apakah Bawaslu sudah siap dengan hal itu?

Apakah media sosial berpengaruh terhadap angka partisipasi masyarakat pada Pemilu/Pilkada?

Abhan KPU hanya akan melakukan perubahan metode jika sudah ada payung hukumnya. Jika dalam Perppu tidak diatur maka metode akan tetap mengacu pada UU No. 10 tahun 2016. Artinya metode konvensional masih dilakukan disamping ada metode kampanye melalui media sosial dsb.

Pengalaman pada 2019 yang dianggap kurang optimal di media sosial:

- Banyak hal yang di dalamnya tidak diatur dalam undang-undang Pemilu. Biasanya dalam perumusan undang-undang ini lebih kaku. Unsur subjeknya harus peserta atau tim kampanye, namun kebanyakan ditemukan bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut adalah orang-orang yang tidak terdaftar dalam timses atau peserta kampanye. Jadi Bawaslu tidak bisa menjangkau hal tersebut, yang Bawaslu lakukan adalah menyampaikan pelanggaran itu kepada kepolisian karena terkait dengan tindak pidana pelanggaran lainnya, seperti UU ITE dan KUHP.
- KPU batasi di PKPU hanya masing-masing 10 atau 5 akun official dari peserta. Namun kemudian ditemukan pelanggaran ditemukan pada akun-akun selain akun yang terdaftar tersebut.

Redy Hasil riset Indekstat di level nasional, pengguna media sosial ada sebanyak 50% - 55%, jadi masih di bawah 80% *coverage* pengguna media sosial. Tetapi berbeda dengan Pilkada, masing-masing daerah memiliki karakteristik sendiri.

- Daerah urban memiliki pengguna media sosial sebanyak 60% - 70%

- Daerah urban dengan persentase 30% - 40% dan sisanya adalah rural, memiliki pengguna media sosial di bawah 50%
- Daerah rural memiliki pengguna media sosial sebanyak kurang dari 40%

Jadi efektivitas kampanye menggunakan media sosial bergantung pada seberapa banyak pengguna media sosial pada daerah tersebut. Jika cukup tinggi penggunaannya, maka bisa dikatakan cukup efektif.

Jika berbicara dalam lingkup ilmu komunikasi, media sosial ini merupakan media baru dalam komunikasi yang mengamplifikasi narasi-narasi. Sehingga dalam dunia politik, media sosial berfungsi mengamplifikasi narasi-narasi politik yang dibuat oleh aktor-aktor politik. Namun ada beberapa problem terkait regulasi penggunaan media sosial yang masih menjadi diskursus bagi ahli-ahli di bidang komunikasi karena regulasi terkait media baru belum ada yang komprehensif.

Ada faktor algoritma media sosial, yaitu mengumpulkan orang-orang dengan preferensi yang sama dan tentu menjadi problem demokrasi hari ini. Problemnnya adalah, masyarakat bisa terpolarisasi dan tersegmentasi dengan cukup kuat karena tanpa kita sadari media sosial ini mengumpulkan orang-orang dengan preferensi yang sama.

Selain itu ada buzzer yang bisa merusak iklim demokrasi yang sehat. Hal ini perlu regulasi yang ketat dan Bawaslu bisa mengawasi media sosial terkait hal ini. Dan bisa dikatakan bahwa Indonesia belum siap untuk melakukan *shifting* dari konvensional ke era teknologi.

Terkait kampanye dengan instrumen media ini, penyelenggara dan para kandidat harus jeli melihat bagaimana kondisi penggunaan media sosial di daerahnya, apakah cukup signifikan atau tidak. Jika penggunaan media sosial di atas 70%, maka bisa dikatakan efektif.

Sejauh ini belum ditemukan benang merah antara situasi covid yang mengubah orang-orang dari sistem konvensional ke sistem online dalam peningkatan partisipasi.

Hafidz Bagaimanakah skema alokasi dana jika Pilkada tetap dilakukan di tahun 2020, dan apabila diundur ke tahun 2021?

Abhan Pada RDP pertama, ada usulan bahwa alokasi anggaran Pilkada bisa direalokasi untuk penanganan covid-19, namun saat itu situasinya belum ada keputusan penyelenggaraan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 ini. Setelah kemarin ada keputusan, maka Bawaslu menyampaikan pada kemendagri agar dana yang sudah dialokasikan melalui NPHD tidak dikurangi/sesuai kesepakatan pada NPHD.

Namun jika covid ini ternyata memang sebagian yang reda, tentu harus ada protocol khusus dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah covid ini. Padahal dengan adanya protokol-protokol ini, anggaran pasti akan bertambah.

Atau jika hal ini menjadi momentum untuk diselenggarakan seluruhnya dengan APBN, apakah negara memiliki kemampuan untuk meng-handle semua anggaran Pilkada dengan APBN?

Retno Dwi A. Jika Pilkada dilaksanakan dengan e-counting, bagaimana kesiapan masyarakat, peserta, dan penyelenggaraan?

Bagaimana jika pemilihan dilakukan dengan Drop Box?

Abhan Kembali lagi ke dasar hukumnya, kalau di Perppu nantinya akan diatur untuk menggunakan drop box, tergantung dari PKPU nantinya seperti apa. Adapun yang sudah dirancang oleh KPU adalah *e-rekap*, namun apakah KPU bisa menerapkannya di 270 daerah Pilkada? Karena kita tahu bahwa seluruh daerah Pilkada ini memiliki infrastruktur yang lengkap.

Redy Hendra G. Kaitannya dengan *e-voting dan e-counting*, memang KPU *prefer* ke *e-counting/e-rekap*. Berdasarkan pengalaman kami melakukan riset di beberapa wilayah Indonesia dengan menggunakan teknologi, masalahnya memang pada sinyal. Kegiatan riset ini pun hanya untuk mengambil data atau informasi dari masyarakat. Jadi kami sepakat bahwa memang pelaksanaannya tergantung pada infrastruktur. Jika hal ini bisa dijawab oleh pemerintah, maka masyarakat akan siap saja dengan opsi manapun: apakah dengan e-rekap dsb.

Kemudian kami sepakat dengan menunda e-voting dan lebih menggunakan e-rekap, karena ini masalahnya dengan keamanan.

Terkait asas keadilan yang kemungkinan akan terpenuhi atau tidak, memang masih menjadi polemik karena sangat tipis perbedaannya antara politik dan kemanusiaan. Oleh karena itu, hal ini menjadi kerja keras bagi Bawaslu. Karena bagaimanapun memang keduanya memiliki keuntungan masing-masing: petahana dengan keuntungan realokasi anggaran, kemudian penantang dengan penambahan waktu kampanyenya. Meskipun jika dibandingkan, petahana tetap memiliki keuntungan di atas penantang.

Hal ini menjadi catatan dari kami juga bahwa kasus ini harus ditindak tegas dan diawasi. Harapannya situasi ini tidak dijadikan ajang kampanye, walaupun pada kenyataannya memang covid-19 ini dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas incumbent yang maju dalam Pilkada.

Yasril Jika Pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020, akan sangat kecil kemungkinannya untuk mewujudkan angka partisipasi yang tinggi. Namun jika memilih opsi mundur ke 2021, apakah Perppu akan bisa memenuhi asas keadilan? Karena jika diundur pun petahana secara politis tetap akan diuntungkan.

Abhan Memang kita saat ini dalam kondisi sulit adan tidak bisa diduga. Jika ada anggapan bahwa ada salah satu pihak yang diuntungkan, maka memang bisa dikatakan demikian. Namun di tengah situasi ini, mari kita berpolitik secara santun dan beretika. Politik ini juga untuk kemanusiaan, maka kemanusiaan harus didahulukan di atas segalanya.

CLOSING STATEMENT

- | | |
|---------------|--|
| Abhan | Kita berharap agar covid akan segera berlalu sehingga agenda kenegaraan dapat berjalan secara normal. Kita juga harus mengikuti protocol kesehatan agar covid-19 ini bisa diatasi dengan cepat. |
| Redy Hendra G | Mudah-mudahan Perppu segera terbit, dan harapannya Bawaslu bisa melakukan pengawasan khususnya dengan penggunaan alokasi dana covid-19 oleh petahana. Kita harus awasi proses demokrasi ini agar lebih <i>fair</i> , sehingga semuanya memiliki kesetaraan dalam penyelenggaraan dmokrasi ini. |